

PENGANGKATAN –PENETAPAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 804 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY
KANAN PADA KECAMATAN BARADATU TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 ; PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan pada Kecamatan Baradatu Tahun 2024 , serta merupakan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.